



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN.Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama Lengkap | : | ERWIN MADONI AIS ERWIN BIN HAMID |
| 2. Tempat Lahir | : | Koto Alam |
| 3. Umur / Tanggal lahir | : | 35 Tahun / 10 Juni 1982 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal | : | Jalan Kubang Raya Perumahan Graha
Gemilang Lestari No. 17 Blok L Desa
Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten
Kampar |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Supir |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Desember 2017 s/d tanggal 27 Desember 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2017 s/d tanggal 16 Januari 2018 ;
3. Ditangguhkan, sejak tanggal 29 Desember 2017 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Februari 2018 s/d tanggal 24 Februari 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Maret 2018 s/d tanggal 09 Maret 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Maret 2018 s/d tanggal 08 Mei 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Heriyanto.SH.,MH, Alpi Syahrin.SH MH., Lilis Nurmalasari. S.SY., Suhardi.SH., Dian Kurniawan beralamat di JL.Hangtuah Sp VI Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN.Plw tanggal 20 Februari 2018 ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN.Plw tanggal 8 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN.Plw tanggal 8 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERWIN MADONI ALS ERWIN BIN HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa ERWIN MADONI ALS ERWIN BIN HAMID selama 5 (lima) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM MITS TRUCK TANGKI FUSO BM 8427 AE No. Rangka FN517M-024536 No. Mesin 6D16C-783402
 - 1 (satu) lembar STNK asli KBM MITS TRUCK TANGKI FUSO BM 8427 AE No. Rangka FN517M-024536 No. Mesin 6D16C-783402

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT AWAL BROSS

 - 1 (satu) lembar SIM B 1 Umum atas nama ERWIN MADONI No. SIM 820609141878

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, dan merasa sangat menyesal atas kelalaian yang telah dilakukannya serta berjanji untuk lebih berhati hati lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya semula,

Halaman 2 dari 16 Halaman.Putusan.No.24/Pid.Sus/2018/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan pula dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ERWIN MADONI ALS ERWIN BIN HAMID** pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira jam 19.15 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 36+400 Meter Desa Seikijang Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa berawal dari terdakwa **ERWIN MADONI ALS ERWIN BIN HAMID** sedang mengemudikan KBM TRUCK TANGKI FUSO BM 8427 AE bergerak dari arah Pangkalan Kerinci menuju arah Pekanbaru dengan kecepatan cukup tinggi dengan kondisi jalan dikeraskan dengan Beton, jalan tikungan kekanan dan turunan, cuaca cerah pada malam hari, arus lalu lintas saat itu ramai, tidak ada lampu penerangan jalan namun pada saat itu sedang ada pekerjaan penimbunan Turap sehingga lampu alat berat yang sedang bekerja menyala dengan cukup terang serta adanya rambu-rambu berupa 2 (dua) buah Trafic Cone (kerucut) yang berada didepan dan dibelakang tempat pekerjaan penimbunan Turap tersebut yang mana pada saat itu korban Bima Anugrah berdiri dipinggir badan jalan sebelah kiri arah Pangkalan Kerinci menuju Pekanbaru yang sedang bekerja mengatur arus lalu lintas yang bergerak dari arah Pangkalan Kerinci menuju Pekanbaru, kemudian tiba-tiba KBM TRUCK TANGKI FUSO BM 8427 AE bergerak cepat dan menerobos antrian dengan melewati 2 (dua) mobil yang sudah berhenti didepannya, lalu KBM TRUCK TANGKI FUSO BM 8427 AE bergerak ke jalan sebelah kiri namun karena jarak yang sudah terlalu dekat kecelakaan tidak dapat dihindari lagi sehingga KBM TRUCK TANGKI FUSO BM 8427 AE menabrak korban Bima Anugrah yang sedang berdiri di pinggir badan sebelah kiri, kemudian KBM TRUCK TANGKI FUSO BM 8427 AE bergerak ke kanan jalan dan korban Bima Anugrah terseret dan terjatuh di tengah badan jalan, lalu KBM TRUCK TANGKI FUSO BM 8427 AE tersebut masuk kejurang sebelah kanan jalan dan terbalik rebah kekanan yang mengakibatkan korban Bima Anugrah meninggal dunia.

Halaman 3 dari 16 Halaman.Putusan.No.24/Pid.Sus/2018/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 448/PKM-SKJ/2017/4220, tanggal 19 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Viona Yuliani, Dokter pemeriksa pada BLUD Puskesmas Sekijang, korban Bima Anugrah meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik :

- Kepala : - Luka robek pada kelopak mata pada bagian bawah panjang 1 cm
 - Terdapat luka robek pada pipi kiri panjang 5 cm lebar 1 cm
 - Luka lecet pada pipi kiri
 - Telinga kiri dan kanan mengeluarkan darah
- Badan : - Luka lecet diseluruh perut bagian bawah
- Alat gerak atas : - Luka lecet pada punggung sebagian punggung kanan
- Alat gerak bawah : - Luka lecet pada tangan kiri panjang 23 cm
 - Luka robek pergelangan kaki kanan ukuran 11 cm
 - Patah pada tulang betis dan tulang kering
 - Retak dan robek pada tulang kering panjang 2 cm, lebar 1/2 cm, diameter 1/2 cm
 - Luka lecet dipaha bagian dalam dengan panjang 27 cm, lebar 10 cm
 - Luka lecet dengan panjang 12 cm, lebar 6 cm dipaha kiri dalam

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan pada mayat seorang laki-laki berusia 22 tahun ditemukan luka robek, retak dan luka lecet di kepala, badan, dan anggota gerak diduga kekerasan tumpul, sebab kematian diduga akibat kekerasan tumpul dikepala yang mengakibatkan cedera kepala berat.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RONI ABDILLAH ALS RONI BIN SYAFRI, didepan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

Halaman 4 dari 16 Halaman.Putusan.No.24/Pid.Sus/2018/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira jam 19.15 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 36+400 Meter Desa Seikijang Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bekerja mengatur lalu lintas untuk kendaraan yang bergerak dari arah Pekanbaru menuju kerinci dikarenakan sedang ada pekerjaan penimbunan turap.
- Bahwa pada saat kejadian kondisi jalan dikeraskan dengan Beton, jalan tikungan kekanan dan turunan, cuaca cerah pada malam hari, arus lalu lintas saat itu ramai, tidak ada lampu penerangan jalan namun pada saat itu sedang ada pekerjaan penimbunan Turap sehingga lampu alat berat yang sedang bekerja menyala dengan cukup terang serta adanya rambu-rambu berupa 2 (dua) buah Trafic Cone (kerucut) yang berada didepan dan dibelakang tempat pekerjaan penimbunan Turap tersebut.
- Bahwa tiba-tiba saksi melihat KBM MITS TRUCK TANGKI FUSO BM 8427 AE yang dikemudikan oleh terdakwa bergerak dari arah Pangkalan Kerinci menuju arah Pekanbaru dengan kecepatan cukup tinggi dan menerobos antrian dengan melewati 2 (dua) mobil yang sudah berhenti didepannya, lalu KBM MITS TRUCK TANGKI FUSO BM 8427 AE bergerak ke jalan sebelah kiri namun karena jarak yang sudah terlalu dekat kecelakaan tidak dapat dihindari lagi sehingga KBM TRUCK TANGKI FUSO BM 8427 AE menabrak korban Bima Anugrah yang sedang berdiri di pinggir badan sebelah kiri, kemudian KBM MITS TRUCK TANGKI FUSO BM 8427 AE bergerak ke kanan jalan dan korban Bima Anugrah terseret dan terjatuh di tengah badan jalan, lalu KBM TRUCK TANGKI FUSO BM 8427 AE tersebut masuk kejurang sebelah kanan jalan dan terbalik rebah kekanan yang mengakibatkan korban Bima Anugrah meninggal dunia.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD NAZREGN ALS NANANG BIN EDI SUKAMTO, didepan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

Halaman 5 dari 16 Halaman.Putusan.No.24/Pid.Sus/2018/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira jam 19.15 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 36+400 Meter Desa Seikijang Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bekerja menimbun tanah di sebelah kiri bahu jalan, dan pada saat itu alat berat yang saksi operasikan menghadap ke arah Pangkalan Kerinci.
- Bahwa saksi melihat korban Bima Anugrah sedang bekerja mengatur arus lalu lintas yang bergerak dari arah Pangkalan Kerinci menuju Pekanbaru.
- Bahwa pada saat kejadian kondisi jalan dikeraskan dengan Beton, jalan tikungan kekanan dan turunan, cuaca cerah pada malam hari, arus lalu lintas saat itu ramai, tidak ada lampu penerangan jalan namun pada saat itu sedang ada pekerjaan penimbunan Turap sehingga lampu alat berat yang sedang bekerja menyala dengan cukup terang serta adanya rambu-rambu berupa 2 (dua) buah Traffic Cone (kerucut) yang berada didepan dan dibelakang tempat pekerjaan penimbunan Turap tersebut.
- Bahwa tiba-tiba saksi melihat KBM MITS TRUCK TANGKI FUSO BM 8427 AE yang dikemudikan oleh terdakwa bergerak dari arah Pangkalan Kerinci menuju arah Pekanbaru dengan kecepatan cukup tinggi dan menerobos antrian dengan melewati 2 (dua) mobil yang sudah berhenti didepannya, lalu KBM MITS TRUCK TANGKI FUSO BM 8427 AE bergerak ke jalan sebelah kiri namun karena jarak yang sudah terlalu dekat kecelakaan tidak dapat dihindari lagi sehingga KBM TRUCK TANGKI FUSO BM 8427 AE menabrak korban Bima Anugrah yang sedang berdiri di pinggir badan sebelah kiri, kemudian KBM MITS TRUCK TANGKI FUSO BM 8427 AE bergerak ke kanan jalan dan korban Bima Anugrah terseret dan terjatuh di tengah badan jalan, lalu KBM TRUCK TANGKI FUSO BM 8427 AE tersebut masuk kejurang sebelah kanan jalan dan terbalik rebah kekanan yang mengakibatkan korban Bima Anugrah meninggal dunia;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

3. Saksi NASRUN ALS UNAS BIN NAZARUDIN, didepan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -

Halaman 6 dari 16 Halaman.Putusan.No.24/Pid.Sus/2018/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira jam 19.15 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 36+400 Meter Desa Seikijang Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di warung saksi, lalu saksi mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara KBM MITS TRUCK TANGKI FUSO BM 8427AE yang dikemudikan oleh terdakwa dengan seorang pejalan kaki, kemudian saksi langsung menuju tempat kejadian dan melihat korban Bima Anugrah sudah tergeletak di tengah jalan.
- Bahwa pada saat kejadian kondisi jalan dikeraskan dengan Beton, jalan tikungan kekanan dan turunan, cuaca cerah pada malam hari, arus lalu lintas saat itu ramai, tidak ada lampu penerangan jalan namun pada saat itu sedang ada pekerjaan penimbunan Turap sehingga lampu alat berat yang sedang bekerja menyala dengan cukup terang serta adanya rambu-rambu berupa 2 (dua) buah Traffic Cone (kerucut) yang berada didepan dan dibelakang tempat pekerjaan penimbunan Turap tersebut.
- Bahwa KBM MITS TRUCK TANGKI FUSO BM 8427 AE yang dikemudikan oleh terdakwa bergerak dari arah Pangkalan Kerinci menuju arah Pekanbaru dengan kecepatan cukup tinggi dan menerobos antrian dengan melewati 2 (dua) mobil yang sudah berhenti didepannya, lalu KBM MITS TRUCK TANGKI FUSO BM 8427 AE bergerak ke jalan sebelah kiri namun karena jarak yang sudah terlalu dekat kecelakaan tidak dapat dihindari lagi sehingga KBM TRUCK TANGKI FUSO BM 8427 AE menabrak korban Bima Anugrah yang sedang berdiri di pinggir badan sebelah kiri, kemudian KBM MITS TRUCK TANGKI FUSO BM 8427 AE bergerak ke kanan jalan dan korban Bima Anugrah terseret dan terjatuh di tengah badan jalan , lalu KBM TRUCK TANGKI FUSO BM 8427 AE tersebut masuk kejurang sebelah kanan jalan dan terbalik rebah kekanan yang mengakibatkan korban Bima Anugrah meninggal dunia.
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Halaman.Putusan.No.24/Pid.Sus/2018/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira jam 19.15 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur KM 36+400 Meter Desa Seikijang Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa terdakwa sedang mengemudikan KBM MITS TRUCK TANGKI FUSO BM 8427 AE yang bergerak dari arah Pangkalan Kerinci menuju arah Pekanbaru dengan kecepatan cukup tinggi dengan kondisi jalan dikeraskan dengan Beton, jalan tikungan kekanan dan turunan, cuaca cerah pada malam hari, arus lalu lintas saat itu ramai, tidak ada lampu penerangan jalan.
- Bahwa pada saat itu sedang ada pekerjaan penimbunan Turap sehingga lampu alat berat yang sedang bekerja menyala dengan cukup terang serta adanya rambu-rambu berupa 2 (dua) buah Traffic Cone (kerucut) yang berada didepan dan dibelakang tempat pekerjaan penimbunan Turap tersebut.
- Bahwa pada saat itu korban Bima Anugrah berdiri dipinggir badan jalan sebelah kiri arah Pangkalan Kerinci menuju Pekanbaru yang sedang bekerja mengatur arus lalu lintas yang bergerak dari arah Pangkalan Kerinci menuju Pekanbaru.
- Bahwa kemudian tiba-tiba KBM MITS TRUCK TANGKI FUSO BM 8427 AE yang terdakwa kemudian bergerak cepat melewati jalan tikungan, pada saat itu juga terdakwa ada menginjak rem namun rem KBM MITS TRUCK TANGKI FUSO BM 8427 AE tersebut blong sehingga KBM MITS TRUCK TANGKI FUSO BM 8427 AE melaju dengan kencang, lalu KBM MITS TRUCK TANGKI FUSO BM 8427 AE bergerak ke jalan sebelah kiri yang pada saat itu terdakwa ada melihat korban Bima Anugrah berdiri di sebelah kiri badan jalan, namun karena jarak yang sudah terlalu dekat kecelakaan tidak dapat dihindari lagi sehingga KBM MITS TRUCK TANGKI FUSO BM 8427 AE langsung menabrak korban Bima Anugrah yang sedang berdiri di pinggir badan sebelah kiri, kemudian KBM MITS TRUCK TANGKI FUSO BM 8427 AE bergerak ke kanan jalan sehingga korban Bima Anugrah terseret dan terjatuh di tengah badan jalan yang mengakibatkan korban Bima Anugrah meninggal dunia, lalu KBM MITS TRUCK TANGKI FUSO BM 8427 AE tersebut masuk kejurang sebelah kanan jalan dan terbalik rebah kekanan.

Halaman 8 dari 16 Halaman.Putusan.No.24/Pid.Sus/2018/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban Bima Anugrah dengan memberikan uang santunan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada keluarga korban Bima Anugrah.

Menimbang, bahwa Penuntut mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit KBM MITS TRUCK TANGKI FUSO BM 8427 AE No. Rangka FN517M-024536 No. Mesin 6D16C-783402
- 1 (satu) lembar STNK asli KBM MITS TRUCK TANGKI FUSO BM 8427 AE No. Rangka FN517M-024536 No. Mesin 6D16C-783402
- 1 (satu) lembar SIM B 1 Umum atas nama ERWIN MADONI No. SIM 820609141878;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira jam 19.15 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur KM 36+400 Meter Desa Seikijang Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa terdakwa sedang mengemudikan KBM MITS TRUCK TANGKI FUSO BM 8427 AE yang bergerak dari arah Pangkalan Kerinci menuju arah Pekanbaru dengan kecepatan cukup tinggi dengan kondisi jalan dikeraskan dengan Beton, jalan tikungan kekanan dan turunan, cuaca cerah pada malam hari, arus lalu lintas saat itu ramai, tidak ada lampu penerangan jalan.
- Bahwa pada saat itu sedang ada pekerjaan penimbunan Turap sehingga lampu alat berat yang sedang bekerja menyala dengan cukup terang serta adanya rambu-rambu berupa 2 (dua) buah Trafic Cone (kerucut) yang berada didepan dan dibelakang tempat pekerjaan penimbunan Turap tersebut.
- Bahwa pada saat itu korban Bima Anugrah berdiri dipinggir badan jalan sebelah kiri arah Pangkalan Kerinci menuju Pekanbaru yang sedang bekerja mengatur arus lalu lintas yang bergerak dari arah Pangkalan Kerinci menuju Pekanbaru.
- Bahwa kemudian tiba-tiba KBM MITS TRUCK TANGKI FUSO BM 8427 AE yang terdakwa kemudian bergerak cepat melewati jalan tikungan, pada saat itu juga terdakwa ada menginjak rem namun rem KBM MITS TRUCK TANGKI FUSO BM 8427 AE tersebut blong sehingga KBM MITS TRUCK TANGKI FUSO BM 8427 AE melaju dengan kencang, lalu KBM

Halaman 9 dari 16 Halaman.Putusan.No.24/Pid.Sus/2018/PN.Plw.



MITS TRUCK TANGKI FUSO BM 8427 AE bergerak ke jalan sebelah kiri yang pada saat itu terdakwa ada melihat korban Bima Anugrah berdiri di sebelah kiri badan jalan, namun karena jarak yang sudah terlalu dekat kecelakaan tidak dapat dihindari lagi sehingga KBM MITS TRUCK TANGKI FUSO BM 8427 AE langsung menabrak korban Bima Anugrah yang sedang berdiri di pinggir badan sebelah kiri, kemudian KBM MITS TRUCK TANGKI FUSO BM 8427 AE bergerak ke kanan jalan sehingga korban Bima Anugrah terseret dan terjatuh di tengah badan jalan yang mengakibatkan korban Bima Anugrah meninggal dunia, lalu KBM MITS TRUCK TANGKI FUSO BM 8427 AE tersebut masuk kejurang sebelah kanan jalan dan terbalik rebah kekanan.

- Bahwa benar, terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban Bima Anugrah dengan memberikan uang santunan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada keluarga korban Bima Anugrah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **ERWIN MADONI ALS ERWIN BIN HAMID** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan;

Menimbang, bahwa secara obyektif **ERWIN MADONI ALS ERWIN BIN HAMID** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana, dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut dan barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira jam 19.15 Wib bertempat Jalan Lintas Timur KM 36+400 Meter Desa Seikijang Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan, terdakwa **ERWIN MADONI ALS ERWIN BIN HAMID** sedang mengemudikan KBM TRUCK TANGKI FUSO BM 8427 AE bergerak dari arah Pangkalan Kerinci menuju arah Pekanbaru dengan kecepatan cukup tinggi dengan kondisi jalan dikeraskan dengan Beton, jalan tikungan kekanan dan turunan, cuaca cerah pada malam hari, arus lalu lintas saat itu ramai, tidak ada lampu penerangan jalan namun pada saat itu sedang ada pekerjaan penimbunan Turap sehingga lampu alat berat yang sedang bekerja menyala dengan cukup terang serta adanya rambu-rambu berupa 2 (dua) buah Traffic Cone (kerucut) yang berada didepan dan dibelakang tempat pekerjaan penimbunan Turap tersebut yang mana pada saat itu korban Bima Anugrah berdiri dipinggir badan jalan sebelah kiri arah Pangkalan Kerinci menuju Pekanbaru yang sedang bekerja mengatur arus lalu lintas yang bergerak dari arah Pangkalan Kerinci menuju Pekanbaru, kemudian tiba-tiba KBM TRUCK TANGKI FUSO BM 8427 AE bergerak cepat dan menerobos antrian dengan melewati 2 (dua) mobil yang sudah berhenti didepannya, lalu KBM TRUCK TANGKI FUSO BM 8427 AE bergerak ke jalan sebelah kiri namun karena jarak yang sudah terlalu dekat kecelakaan tidak dapat dihindari lagi sehingga KBM TRUCK TANGKI FUSO BM

Halaman 11 dari 16 Halaman.Putusan.No.24/Pid.Sus/2018/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8427 AE menabrak korban Bima Anugrah yang sedang berdiri di pinggir badan sebelah kiri, kemudian KBM TRUCK TANGKI FUSO BM 8427 AE bergerak ke kanan jalan dan korban Bima Anugrah terseret dan terjatuh di tengah badan jalan, lalu KBM TRUCK TANGKI FUSO BM 8427 AE tersebut masuk kejurang sebelah kanan jalan dan terbalik rebah kekanan yang mengakibatkan korban Bima Anugrah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa kematian korban dikuatkan oleh Visum Et Repertum Nomor : 448/PKM-SKJ/2017/4220, tanggal 19 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Viona Yuliani, Dokter pemeriksa pada BLUD Puskesmas Sekijang dengan hasil kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan pada mayat seorang laki-laki berusia 22 tahun ditemukan luka robek, retak dan luka lecet di kepala, badan, dan anggota gerak diduga kekerasan tumpul, sebab kematian diduga akibat kekerasan tumpul dikepala yang mengakibatkan cedera kepala berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 12 dari 16 Halaman.Putusan.No.24/Pid.Sus/2018/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM MITS TRUCK TANGKI FUSO BM 8427 AE No. Rangka FN517M-024536 No. Mesin 6D16C-783402, 1 (satu) lembar STNK asli KBM MITS TRUCK TANGKI FUSO BM 8427 AE No. Rangka FN517M-024536 No. Mesin 6D16C-783402, 1 (satu) lembar SIM B 1 Umum atas nama ERWIN MADONI No. SIM 820609141878; yang telah disita dar Terdakwa , maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Dengan kematian korban akibat kelalaian Terdakwa, telah meninggalkan duka yang amat dalam bagi keluarga korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku terus terang.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN MADONI ALS ERWIN BIN HAMID tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagai mana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empu) bulan** dan denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. MenetapkanTerdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM MITS TRUCK TANGKI FUSO BM 8427 AE No. Rangka FN517M-024536 No. Mesin 6D16C-783402
 - 1 (satu) lembar STNK asli KBM MITS TRUCK TANGKI FUSO BM 8427 AE No. Rangka FN517M-024536 No. Mesin 6D16C-783402
 - 1 (satu) lembar SIM B 1 Umum atas nama ERWIN MADONI No. SIM 820609141878

Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018, oleh Nelson Angkat, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, SH, MH dan Andry Eswin Sugandhi Oetara, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13

Halaman 14 dari 16 Halaman.Putusan.No.24/Pid.Sus/2018/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usman, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri PN Pelawan, serta dihadiri oleh Gina Olivia, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIA AYU ROSALIN, S.H.,M.H

NELSON ANGKAT.S.H.,M.H

ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

USMAN, S.H

Halaman 15 dari 16 Halaman.Putusan.No.24/Pid.Sus/2018/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)